

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan perekonomian setiap masyarakat Indonesia akan terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perekonomian, masyarakat mulai mencari alternatif selain berbisnis dan bekerja, salah satunya adalah berinvestasi. Karena dengan berinvestasi, setiap masyarakat dapat mempertahankan dan memperluas basis kekayaannya, yang dapat dijadikan jaminan sosial di masa depan. Investasi dapat diartikan sebagai janji untuk menginvestasikan uang pada satu atau lebih investasi dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi merupakan suatu proses menabung dengan tujuan mencapai tujuan tertentu dan cara mencapai tujuan tersebut. Masyarakat Indonesia memilih bentuk investasi lain seperti asuransi, emas, reksa dana, obligasi, dan saham pasar modal. Pasar modal ada untuk dimanfaatkan masyarakat dalam mencari alternatif sarana investasi bagi anggaran industri dan pemegang saham, kemudian terdapat transaksi penerbitan umum dan transaksi surat berharga oleh perusahaan tercatat (emiten) kepada masyarakat. dan meningkatkan daya saing dunia usaha bangsa.¹

Pasar modal merupakan pilar penting komunitas investasi dan sumber dana bagi perusahaan Indonesia sebagai alat perekonomian. Dapat dikatakan bahwa pasar modal merupakan sarana moneter yang menghubungkan pemilik modal (yaitu investor atau masyarakat) dan peminjam dana (yaitu penerbit atau pengusaha). Keberadaan pasar modal diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian, pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha, sehingga dapat beroperasi dalam skala yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat luas. Kegiatan pasar modal setidaknya² memberikan

¹ Tumanggor. “*Sekilas Pengetahuan Pasar Uang, Pasar Modal, OJK, dan penanaman modal di Indonesia*” Buku pasar modal, Jakarta : F Media, 2023, hlm. 25.

² Tumanggor. “*Sekilas Pengetahuan Pasar Uang, Pasar Modal, OJK, dan penanaman modal di Indonesia*” Buku pasar modal, Jakarta : F Media, 2023, hlm. 26.

manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada emiten , investor, lembaga penunjang dan pemerintah.

Aspek hukum dalam kegiatan pasar modal sangatlah fundamental. Hukum memiliki kekuatan pemaksa kaitannya bagi penegakan hukum dalam kegiatan pasar modal. Dengan adanya aspek hukum, maka emiten dalam kegiatan pasar modal harus bersifat transparan kepada masing-masing pihak dalam memberikan informasi mengenai usahanya. Pemberian informasi ini harus didasarkan pada prinsip keterbukaan sehingga dengan adanya keterbukaan informasi inilah kegiatan di Pasar modal akan menjadi lebih efisien sehingga investor dapat menganalisis dan memperoleh keuntungan ketika melakukan penawaran jual atau beli saham³.

Dalam kegiatan pasar modal sering terjadi perilaku-perilaku yang merugikan kepentingan investor. Perilaku tersebut antara lain emiten tidak transparan dalam memberikan informasi atau emiten tidak memberikan informasi yang cukup kepada investor. Informasi merupakan media yang digunakan investor dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dimilikinya. Menurut *Robert Ang* informasi merupakan kunci sukses berinvestasi di pasar modal, semakin cepat dan semakin mempunyai kesempatan untuk meraih keuntungan yang besar dan tidak normal yang terjadi di lantai Bursa Efek. Jadi informasi mempunyai peranan yang sangat penting yang harus didapatkan oleh setiap pemodal dalam berbagai hal.

Seiring berkembangnya zaman, para pengusaha semakin ingin mengembangkan usahanya sendiri dan membutuhkan modal yang besar. Untuk mencapai pembiayaan tersebut, sebagian orang melakukan pinjaman dalam bentuk hutang dan mencari mitra bisnis. Untuk mencapai hal tersebut, saham dijual dalam bentuk surat berharga kepada investor dan perusahaan publik (*Go Public*). Transparansi/keterbukaan merupakan prinsip utama dan hakikat pasar modal. Adanya prinsip keterbukaan memungkinkan investor melakukan pertimbangan rasional dalam membeli dan menjual saham, yang merupakan inti dari pengungkapan fakta-fakta utama di pasar modal. sebagai sesuatu

³ Melly Septyana “*Analisis Investasi Saham Pada Sektor Perbankan*” Jurnal Analisa Investasi Saham, 2016, hlm. 1.

yang wajib dilakukan oleh semua pihak. Sebagai hal yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Transparansi yang digunakan pada penelitian ini dasarnya sama dengan keterbukaan informasi.⁴

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal, keterbukaan informasi didefinisikan sebagai Pedoman umum yang mewajibkan emiten, perusahaan terdaftar, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk segera menyampaikan kepada masyarakat mengenai segala informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat mempengaruhi pandangan investor terhadap efek yang bersangkutan dan/atau harga efek tersebut. Lebih lanjut, mengenai keterbukaan informasi, tidak dapat dipisahkan pula dari apa yang dimaksud dengan informasi itu sendiri. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pasar Modal mendefinisikan mengenai informasi atau fakta material sebagai berikut:

“Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta yang penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan dengan informasi atau fakta tersebut.”⁵

Keterbukaan yang dilakukan emiten kepada pemegang saham penting dilakukan karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang saham yang berinvestasi di pasar modal. Laporan keuangan memuat fakta material yang diungkapkan emiten di pasar modal. Mengingat pasar modal Indonesia merupakan bagian dari pasar modal global, maka menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi berstandar internasional di pasar modal merupakan bagian penting dalam pengawasan pasar modal Indonesia. Sesuai dengan peraturan dan kebijakan, di bidang jasa keuangan, OJK dikenal dengan sebutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas

⁴ Tumanggor, “Sekilas Pengetahuan Pasar Uang, Pasar Modal, OJK, dan penanaman modal di Indonesia” Buku pasar modal, Jakarta : F Media, 2021, hlm. 5.

⁵ Widya Astuti, *Perlindungan hukum terhadap investor atas pelanggaran prinsip keterbukaan informasi oleh emiten*, jurnal hukum, 2020, hlm. 51.

Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang melaksanakan fungsi pengaturan untuk industri jasa keuangan yang meliputi Pasar Modal, perbankan, dan lembaga keuangan non bank. Penegakan hukum dan perumusan kebijakan dalam pasar modal berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi yang menyesatkan dalam suatu prospektus dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif tersebut meliputi perumusan peraturan pemerintah di bidang pasar modal dalam Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham dan menjamin mereka menerima informasi yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya. Informasi yang benar yang memungkinkan calon investor mengambil keputusan karena mempunyai informasi yang kuat untuk mendukungnya dan mencegah informasi yang menyesatkan. Sedangkan perlindungan hukum represif itu mencakup upaya penegakan hukum apabila terjadi penyimpangan oleh pelaku pasar modal melalui penanganan hukum sebagai perlindungan akhir berupa sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana.

Dapat diketahui pula bahwa dalam pasar modal sangat mengedepankan keterbukaan (*disclosure*) hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan terkait. Terkait dengan adanya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi yang kerap kali menjadi persoalan adalah para pihak yang bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi di pasar modal salah satunya Emiten justru kerap kali melakukan pelanggaran prinsip tersebut misalnya dalam penyajian laporan keuangan berkala yang berisi informasi atau fakta material tentang perusahaan

kemudian disajikan dengan tidak benar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor.⁶

Terdapat tiga kasus pelanggaran keterbukaan yang akan penulis bahas dalam kajian, yaitu a. PT Garuda Indonesia Tbk, Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan maskapai penerbangan komersial pertama di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah atau BUMN Indonesia. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah berkembang pesat, dengan armada sebanyak 196 pesawat per Januari 2017 dan lebih dari 600 penerbangan per hari. Namun ternyata PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk mempunyai sisi gelap tersendiri. 28 Juni 2019 PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah resmi dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi oleh berbagai instansi termasuk Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) atas penipuan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018⁷. Penyajian laporan keuangan tahun 2018 ditemukan tidak sesuai dengan fakta material dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. OJK juga melakukan investigasi terhadap LKT yang disampaikan PT Garuda Indonesia Tbk per 31 Desember 2018. Data historis menunjukkan bahwa meskipun suatu perusahaan besar menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik, tidak ada jaminan perusahaan tersebut terbebas dari potensi manipulasi laporan keuangan. Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia, Tbk melaporkan laba bersih sebesar USD 809.000, jauh dibandingkan kerugian tahun lalu sebesar 216,58 juta⁸. b. Terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional Tbk. Dimana Benny Tjokrosaputro menjadi Direktur Utama pada perusahaan tersebut. Akibat kasus Jiwasraya yang menyeret nama Benny Tjokrosaputro membuat harga saham PT Hanson Internasional Tbk. Menjadi turun hingga harga Rp 50. OJK menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional Tbk. yaitu karena tidak menyampaikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada auditor.

⁶ Inda Rahadian, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia, Op.cit, hlm. 120

⁷ Julius Fang “ *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham* “ Jurnal Hukum, Vol 1, 2023, hlm, 1.

⁸ Jonathan Theodore Kesuma “ *Analisis Kasus PT Garuda Indonesia, Tbk*” Jurnal Hukum Bisnis, Vol 1, 20 Desember 2021, hlm 1.

Hingga pada Januari 2020 BEI melakukan suspensi terhadap saham MYRX. Ketidakjujuran dalam pembuatan Laporan Keuangan ini tentu tidak hanya merugikan pihak kreditur maupun investor namun juga internal perusahaan. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia sudah cukup tegas. Suspensi yang dilakukan oleh pihak BEI terhadap penjualan saham MYRX ini akan membuat pihak⁹PT Hanson Internasional Tbk memperbaiki kesalahan mereka. c. Kasus dugaan manipulasi laporan keuangan yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah kasus PT Envy Technologies Indonesia Tbk. Emiten tersebut diduga melakukan kecurangan setelah 2 tahun terdaftar sebagai perusahaan publik di BEI sejak 9 Juli 2019. Surat keterbukaan informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan pada 21 Juli 2021 menunjukkan permintaan BEI untuk menjelaskan angka-angka keuangan di laporan keuangan yang sudah dikonsolidasikan dengan anak usaha, yaitu PT Ritel Global Solusi.

Pendapatan dan laba bersih PT Envy Technologies Indonesia Tbk mengalami kenaikan yang signifikan dan tidak lazim dari tahun sebelumnya. Berkaitan dengan investigasi dugaan manipulasi laporan keuangan tahun 2019, perdagangan saham PT Envy Technologies Indonesia Tbk dengan kode saham ENVY mengalami suspensi di pasar modal untuk jangka waktu dua tahun sejak 1 Desember 2020. PT Envy Technologies berpotensi untuk menghadapi penghapusan saham (delisting) apabila perusahaan terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan¹⁰. Envy mengatakan bahwa manajemen perseroan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan perseroan saat ini sedang memeriksa kebenaran angka-angka yang ada di dalam LKT 2019 perseroan yang dibuat oleh manajemen perseroan sebelumnya. Manajemen perseroan menyatakan akan berjanji untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, bersama dengan KAP Kosasih, Tjahjo & Rekan, Nurdiyaman, Mulyadi, selaku auditor

⁹ Fikri Ichsanul Hadi, Analisis Kasus Pelanggaran Pasar Modal Oleh Pt Hanson Internasional Tbk, Jurnal Hukum, 2021, Vol 1, hlm. 1.

¹⁰ Natalis Christian, *Pendeteksian Fraudulent Financial Reporting dengan Ernings Manipulation Financial Shenanigans : Studi Kasus PT Envy Technologies Indonesia Tbk*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol 7, No 1, Juni 2022, hlm. 18.

pada waktu itu, juga akan mengklarifikasi permasalahan LKT ini. Dampak dari permasalahan ini adalah terdapat potensi delisting atau penghapusan perdagangan saham Envy dari bursa efek.¹¹

Hal ini mengakibatkan pemegang saham mengalami kerugian karena keterbukaan informasi material yang disampaikan terbukti tidak benar dan salah, serta berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Terkait kasus tersebut emiten dari status perubahan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang memegang sebagian saham publik. Akibat hukumnya, emiten wajib selalu menaati ketentuan keterbukaan informasi dalam peraturan pencatatan di pasar modal. Karena pemegang saham memberikan kepercayaan penuh dan mengincar keuntungan di masa depan, maka mereka menginvestasikan dananya dengan hati-hati, baik dan benar.

Kondisi emiten saat ini dan masa depan akan diketahui melalui keterbukaan informasi emiten. Karena pemegang saham merupakan subjek yang paling besar risikonya, maka diperlukan upaya hukum dan otoritas pasar modal untuk melindunginya. Untuk melindungi pemegang saham, emiten wajib mengungkapkan informasi yang seharusnya diketahui publik dan juga informasi yang bersifat diskriminatif.¹² Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam LKT Pengenalan Emiten ditinjau dari kewajiban keterbukaan informasi diatur dalam undang-undang pasar modal dan perlindungan hukum pemegang saham. Kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan emiten terhadap prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Oleh sebab itu, Penulis bermaksud untuk meneliti serta menganalisa dalam skripsi ini dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM ATAS PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI OLEH EMITEN DI PASAR MODAL”.

¹¹ Ghani Rahma Febrianti, *Analisis Beneish M-score untuk mendeteksi rekayasa laporan keuangan Pt Envy Technologies Indonesia Tbk*, Jurnal Hukum, Vol 2 No.4, 2022, hlm. 558.

¹² Pande Putu Mega Rahma Wulandari “ *Tanggungjawab Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal Terkait Perdagangan Saham*” Jurnal Hukum, Vol 1, hlm. 4.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas sesuai dengan judul skripsi di atas:

1. Apakah pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh perusahaan selaku emiten di pasar modal?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham atas adanya kerugian akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh perusahaan selaku emiten di pasar modal ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh perusahaan Tbk selaku emiten di pasar modal.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham atas adanya kerugian akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh perusahaan Tbk selaku emiten di pasar modal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Dengan ini tujuan yang diharapkan dapat menambah ilmu hukum khususnya dalam perlindungan hukum terhadap pemegang saham atas pelanggaran prinsip keterbukaan informasi oleh emiten di bidang pasarmodal dan diharapkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham merupakan hal yang penting karena jika terus merugikan pemegang saham maka hasilnya investor menjadi tidak percaya terhadap iklim investasi di Indonesia.

2. Kegunaan praktis

Dalam hal ini berharap pembaca dari berbagai elemen masyarakat dapat memahami penerapan prinsip keterbukaan informasi oleh emiten dalam penyajian laporan keuangan, pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi, dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum. Informasi emiten dalam penyajian laporan keuangan Prinsip keterbukaan. Hasil ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada semua pihak dan memberikan saran kepada pemerintah, khususnya terkait dengan penerapan prinsip keterbukaan untuk melindungi pemegang saham dari informasi yang menyesatkan oleh emiten.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

1.4.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Perlindungan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Satjipto Raharjo, berfungsi untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan hak hukumnya tanpa rasa takut akan pembalasan. Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, juga didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan menentang kesewenang-wenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, dua (dua) bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain: ¹³

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Setiap subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum pemerintah menarik kembali keputusannya. Tujuan utama perlindungan hukum preventif adalah untuk menyelesaikan sengketa.

¹³ Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5.

2. Perlindungan hukum yang represif

Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan sanksi kepada siapa pun yang melanggar ketentuan yang berlaku dan ditangani melalui pengadilan biasa dan administrasi¹⁴.

Dengan demikian pemegang saham mempunyai perlindungan hukum menurut undang-undang, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum terhadap pemegang saham berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur otoritas yang berwenang di bidang pasar modal adalah Bapepam-LK. Badan ini merupakan bagian dari Kementerian Keuangan dan bertugas mengembangkan, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK dipimpin oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. Dalam UUPM ini, Bapepam-LK merupakan perwujudan lembaga yang mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak krisis keuangan di negara-negara Asia. Pada akhirnya, krisis keuangan ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya OJK di Indonesia sebagai regulator jasa keuangan¹⁵.

- 2) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

¹⁵ Andika Hasta Pramudyudha “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Hilang Kepemilikan Saham “*Jurnal Hukum*, Vol 01 No 01, September 2022, hlm, 4

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen adalah bersifat preventif atau preventif dan sanksi atau represif, mengingat amanat OJK adalah menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

OJK memberikan perlindungan hukum terhadap kerugian yang diderita konsumen dan masyarakat dengan cara:

- a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, jasa dan produknya;
- b) Mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c) Perbuatan lain: Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen adalah bersifat preventif atau preventif dan memberikan sanksi atau penindakan, mengingat amanat OJK adalah menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

1.4.1.2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Teori Kepastian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu seperti mendapat hak untuk memperoleh informasi yang jelas. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir dalam permasalahan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi, dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan kejelasan dan adanya tanggungjawab dalam memberikan informasi serta hukum yang jelas dan adil. Serta diatur dalam *Good Corporate Governance* sebagaimana persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas yang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak pemegang saham.¹⁶

1.4.2. Kerangka Konseptual

a) Pelanggaran

Pelanggaran merupakan perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku.¹⁷

b) Laporan Keuangan

Sebuah laporan terkait kondisi keuangan perusahaan dalam 1 tahun yaitu berupa neraca perusahaan, laporan laba/rugi serta neraca arus kas. Sebagai hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi

¹⁶ Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24-25.

¹⁷ Rizki Anugrah Ramadhan “ Pelanggaran hukum menurut para ahli “ Artikel Hukum, November 2021.

antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut ¹⁸

c) Pemegang Saham

Menurut Hartono, Pemegang saham merupakan pemilik saham perusahaan yang memiliki perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan, manajemen yang bertanggung jawab untuk mengarahkan kegiatan perusahaan.

d) Pasar Modal

Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan saham secara publik dan perdagangan efek oleh perusahaan tercatat sehubungan dengan efek yang diterbitkannya.¹⁹

e) Emiten

Emiten merupakan pihak yang melakukan Penawaran Umum dengan cara Efek ditawarkan kepada masyarakat untuk dibeli. Dengan demikian, emiten adalah perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal.²⁰

f) Prinsip Keterbukaan Informasi

Hal ini merupakan pedoman umum yang mewajibkan emiten, perusahaan tercatat dan pihak-pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk segera memberitahukan kepada masyarakat mengenai segala informasi material mengenai usahanya atau efek yang dapat mempengaruhi pandangan investor terhadap efek dan/atau harga yang bersangkutan.²¹

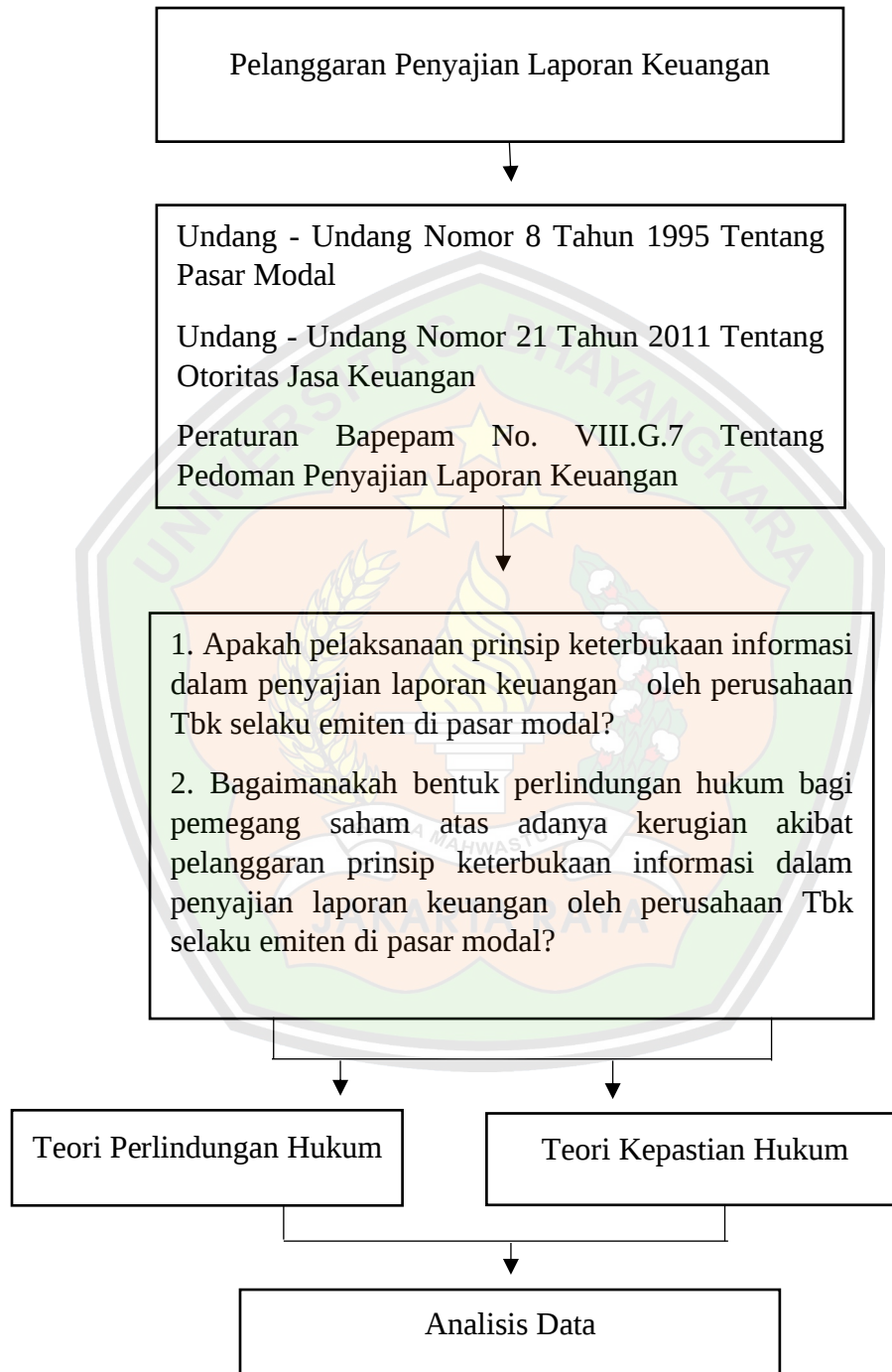
¹⁸ Julius Fang “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham “, Skripsi Hukum Bisnis, 2023, hlm, 8.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 Angka 13, hlm 297.

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 6, hlm. 296.

²¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 25, hlm. 298.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat 5 (lima) judul skripsi terdahulu yang sama atau mirip substansinya dengan penelitian skripsi yang sedang dilakukan, yaitu :

1. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Indah Desi Pratiwi**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang melakukan penelitian dengan judul skripsi “ **ANALISA PERLINDUNGAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI OLEH EMITEN DALAM KEGIATAN PASAR MODAL** “ permasalahan dalam penelitian ini adalah pemilihan topik keterbukaan informasi dalam Pasar Modal dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis pada pasar modal yang mana penulis percaya dapat menjadi sarana efektif dalam membangun perekonomian Negara. Pasar Modal dapat membantu *sector-sector* produktif dalam sebuah Negara mengumpulkan modal dalam jangka panjang. Salah satu elemen penting dalam terlaksananya pasar modal yang efektif, adalah kepercayaan dari masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh emiten. Kewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam pasar modal dikenal dengan prinsip *disclosure*. Penulis membedah Prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal dengan melihat pengaturannya Undang-Undang Pasar Modal no. 8 Tahun 1995, juga peraturan pelaksanaannya yakni, PP No. 45 Tahun 1995, selain itu keterbukaan informasi juga diatur oleh Bapepam-LK sebagai lembaga yang berotoritas. Prinsip keterbukaan informasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: keterbukaan informasi dalam rangka penawaran umum dan keterbukaan informasi pasca penawaran umum. Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menganalisa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bakrie&Brothers, Tbk. dan PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. Kedua perusahaan tersebut melakukan pelanggaran dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi dengan melanggar ketentuan Peraturan Bapepam X.K.4 dan IX.E.2 jo. UUPM dan PP.No.45 Tahun 1995. Penanganan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PT. Bakrie&brothers, Tbk, dan PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. dapat diselesaikan dengan

memperhatikan sistem hukum pasar modal secara komprehensif. Pendekatan penyelesaian kasus pelanggaran keterbukaan informasi ini dengan memperhatikan Teori Lawrence M friedmen tentang *factor Structure, Substance dan Legal culture*.²²

2. Pada penelitian terdahulu ini dilakukan oleh **Widya Astuti**. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang melakukan penelitian dengan judul skripsi “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI OLEH EMITEN**” Pasar modal, sebagai salah satu lembaga keuangan keberadaannya dalam perekonomian modern merupakan suatu kebutuhan. Prinsip keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip yang berlaku secara universal dalam Pasar Modal internasional, tujuan prinsip ini adalah memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh Emiten apabila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atas adanya kerugian sebagai akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi oleh Emiten. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu penerapan prinsip keterbukaan informasi. Terkait kerugian akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi, OJK akan menerbitkan POJK tentang *disgorgement* sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi investor. Instrumen tersebut merupakan suatu upaya yang memberikan perintah kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang Pasar Modal termasuk pelanggaran prinsip keterbukaan informasi untuk mengembalikan

²² Indah Desi Pratiwi, “Analisa Penegakan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten Dalam Kegiatan Pasar Modal”, Jurnal Hukum, 2011, hlm. v.

uang sejumlah keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, sehingga Pihak tersebut dapat dicegah untuk menikmati hasil keuntungan ataupun melakukan pelanggaran kembali.²³

3. Pada Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh **Julius Fang** (2023) Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Agung Podomoro, penelitian terdahulu ini dengan judul skripsi “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM ATAS PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI OLEH EMITEN DI BIDANG PASAR MODAL**” Penelitian tersebut memiliki dua rumusan masalah yakni bagaimanakah pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan tahunan oleh PT Garuda Indonesia Tbk selaku emiten berdasarkan hukum pasar modal dan bagaimanakah , bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham emiten yang dirugikan akibat adanya pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta bersifat deskriptif analistis. Hasilnya, PT Garuda Indonesia menerapkan prinsip keterbukaan informasi yang tidak sesuai dengan fakta material dan standard akuntansi umum dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Terkait kerugian akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi, pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, dapat dilakukan dengan mediasi atau arbitrase, apabila dikaitkan dengan perkara perdata, penyelesaian sengketa melalui BAPMI dan gugatan perdata perbuatan melawan hukum melalui litigasi serta OJK menerbitkan POJK tentang *disgorgment fund* yang isinya mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh oleh Pihak lain secara melawan hukum²⁴.

²³ Widya Astuti, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten* “, Jurnal Hukum, Vol 4, No 2 (2020)

²⁴ Julius Fang “ *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten Di Bidang Pasar Modal*”, Jurnal Hukum, 2023, hlm. vi.

4. Pada penelitian terdahulu ini dilakukan oleh **Tamara Alfadina**, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang melakukan penelitian dengan judul skripsi “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT ADANYA INFORMASI YANG MENYESATKAN DALAM PROSPEKTUS** “ permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip keterbukaan melalui upaya preventif dan upaya represif sebagai perlindungan terhadap Investor dari informasi yang menyesatkan dan bagaimana tanggung jawab Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap investor atas informasi yang menyesatkan²⁵pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji dan diteliti, serta Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, literatur, surat kabar, internet, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. ²⁶Hasil dari penelitian ini adalah : Perlindungan hukum terhadap investor akibat adanya informasi yang menyesatkan dalam prospektus dapat diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif itu mencakup pembuatan regulasi pemerintah dibidang pasar modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam jaminan hak-hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan benar, sehingga calon investor mampu mengambil keputusan karena didukung oleh informasi yang kuat dan mencegah informasi

²⁵ Julius Fang “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten Di Bidang Pasar Modal”, Jurnal Hukum, 2023, hlm. vi.

²⁶ Ibid, hlm. 175-176.

yang menyesatkan; Sedangkan perlindungan hukum represif itu mencakup upaya penegakan hukum apabila terjadi penyimpangan oleh pelaku pasar modal melalui penanganan hukum sebagai perlindungan akhir berupa sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana.

5. Pada penelitian terdahulu ini dilakukan oleh **Rita Yunita Sari**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Perlindungan hukum terhadap investor yang dirugikan sehubungan dengan penerapan prinsip keterbukaan informasi oleh emiten dalam transaksi bursa di pasar sekunder: studi di PT. Bursa Efek Jakarta** “Dalam penulisan karya ini, penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap investor yang dirugikan oleh emiten sehubungan dengan keterbukaan informasi dalam transaksi saham di pasar sekunder. Hal ini dibenarkan oleh fakta bahwa keterbukaan merupakan keharusan tanpa syarat yang harus dihormati di pasar modal, karena dapat mempengaruhi harga suatu efek dan keputusan untuk membeli atau tidak membeli efek tersebut ketika memperdagangkan efek di bursa. Masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kewajiban transparansi pada saat memperdagangkan surat berharga di pasar sekunder maupun pada saat melakukan perdagangan di bursa. Untuk mengetahui apa saja kerugian investor dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan apa saja perlindungan hukum terhadap investor yang dirugikan oleh emiten karena pelanggaran prinsip transparansi, maka digunakan metode sosiologi untuk meneliti dan menganalisis. masalah diklarifikasi secara hukum melalui pemeriksaan fakta yang objektif. Seluruh data yang ada kemudian dilakukan analisis deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu investor mengalami kerugian dan risiko akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi. Untuk meminimalkan risiko tersebut, semua pihak wajib menerapkan prinsip keterbukaan atau keterbukaan dan melindungi investor, khususnya investor publik. Apabila terdapat informasi atau fakta material yang

seharusnya diungkapkan kepada masyarakat, pemodal tidak diungkapkan secara lengkap, salah, atau terlambat sehingga menimbulkan kerugian bagi pemodal dan pelaku pasar modal, maka pemodal dan pelaku pasar modal tersebut harus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian tersebut. Selain itu, sanksi juga diberikan bagi emiten yang melanggar ketentuan periklanan dan tindakan yang harus diambil jika terjadi pelanggaran.²⁷

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya berbagai bahan/referensi hukum, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Sehingga, metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus yaitu dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan bentuk dan sifat dari isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.²⁸

²⁷ Rita Yunita Sari, “Perlindungan Hukum terhadap Investor yang dirugikan oleh emiten atas penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam transaksi saham pada pasar sekunder”, Jurnal Hukum, 2007, hlm. vi.

²⁸ Windy Sri Wahyuni “ *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pasar Modal Syariah*” Jurnal Penegakan Hukum, Vol 2 No 2, Desember 2015, hlm. 180.

1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1.6.2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dari Undang-Undang, serta empiris yang tidak menekankan pada penelitian lapangan, namun lebih menentukan pada studi kasus yang bersifat kepustakaan. Dengan ini Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Pada penelitian hukum normatif ini mengkaji studi dokumen berbagai data sekunder hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti, Peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat antara lain Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.²⁹

1.6.2.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam proses penyusun pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau membuat setiap orang taat pada hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas yang berasal dari hasil suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang

berwenang dibidang itu. yaitu bahan hukum yang terdiri dari :

²⁹ Ibid, hlm. 181.

- 1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan

2. Bahan hukum sekunder

yaitu Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan arah penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, tulisan ilmiah, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum tersier

Disebut juga sebagai atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum, dan lain-lain³⁰.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan (*library research*) dan melakukan identifikasi data yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam pasar modal. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan undang-undang selanjutnya akan ditafsirkan atau diinterpretasikan untuk memperoleh kesesuaian penerapan peraturan dihubungkan dengan permasalahan di teliti dan disistematikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

³⁰ Ibid, hlm. 181

1.6.4 Metode Analisis

Di dalam penulisan ini yang termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis data terhadap permasalahan yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan menganalisa bahan- bahan yang diperoleh dari peraturan produk perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah serta bahan dari internet yang berkaitan erat dengan “ Perlindungan hukum bagi pemegang saham atas pelanggaran prinsip keterbukaan informasi oleh emiten di pasar modal”



1.7 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun dan menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Yang disusun sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM ATAS PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI

Pada Bab II tinjauan Pustaka, akan membahas mengenai teori dan konsep atas perlindungan hukum, pelanggaran prinsip keterbukaan informasi, laporan keuangan, emiten dan pasar modal.

BAB III : PELANGGARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN OLEH EMITEN

Pada bab III ini akan membahas obyek penelitian yang fokus kepada penelitian laporan keuangan. Serta Pengaturan Undang-Undang dan Putusan.

BAB IV : PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI OLEH EMITEN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pada Bab IV ini akan membahas serta menjawab isu hukum menjadi dua bagian yaitu: “ Apa pelaksanaan penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan selaku emiten berdasarkan hukum pasar modal dan “Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham atas adanya kerugian sebagai akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh emiten berdasarkan hukum pasar modal”.

BAB V

: PENUTUP

Pada Bab V ini, berisikan penutup dengan menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan. Serta memuat saran yang perlu disampaikan oleh penulis berkenaan dengan pembahasan masalah ini.

